



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
K A B U P A T E N P I D I E

Jalan Lingkar Keuniree Lorong Baroh Bie No. 13

Gampong Keuniree Kecamatan Pidie - 24151

Email : panwaslih@pidie.bawaslu.go.id

Nomor : 013/PP.01.02/K.AC-16/01/2024.

15 Januari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Kedua Penertiban Alat
Peraga Kampanye (APK) dan
Bahan Kampanye (BK).**

Yth. **Partai Politik Peserta Pemilu 2024
dalam Kabupaten Pidie**
di-

Tempat

Dengan hormat:

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- e. Surat Bupati Pidie Nomor 270/5644/2023, tanggal 10 Oktober 2023 Perihal Penentuan Zona/Wilayah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024;
- f. Surat Manajer PLN UP3 SIGLI Nomor 0810/KLH.01.01/07050000/2023 tanggal 21 Desember 2023 Perihal Himbauan Keselamatan Ketenagalistrikan;
- g. Surat Ketua Panwaslih Kabupaten Pidie Nomor 105/PP.00.02/K.AC-16/12/2023 tanggal 05 Desember 2023 Perihal Imbauan Ketertiban Pemasangan APK dan Penyebaran Bahan Kampanye.

2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dasar tersebut di atas, Panwaslih Kabupaten Pidie menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa ketentuan **Pasal 26 ayat (1) huruf c, d dan i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023** yang berbunyi, *"Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode: c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum, d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum, i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;
 - b. Bahwa ketentuan **Pasal 70 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023** yang berbunyi, (1) *"Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut: a. tempat ibadah, b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, d. gedung atau fasilitas milik pemerintah, e. jalan-jalan protokol, f. jalan bebas hambatan, g. sarana dan prasarana publik; dan/atau, h. taman dan pepohonan. (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok"*.
 - c. Bahwa ketentuan **Pasal 71 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023** yang berbunyi, (1) *"Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut: a. tempat ibadah, b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, d. gedung milik pemerintah, e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok"*.
3. Sehubungan dengan angka 1 dan 2 sebagaimana di atas, Panwaslih Kabupaten Pidie menghimbau hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menghimbau kepada seluruh Partai Politik Calon Anggota DPD RI serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 dalam Kabupaten Pidie agar dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Penyebaran Bahan Kampanye (BK) tetap mematuhi ketentuan tentang tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan kampanye yang sudah tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Adapun APK dan BK yang telah terpasang di berbagai tempat yang melanggar ketentuan perundang-undangan, mengganggu ketenteraman serta ketertiban umum agar dapat ditertibkan/diturunkan secara mandiri

dengan batasan waktu selambat-lambatnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024;

- c. Apabila sampai dengan hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 APK dan BK dimaksud belum ditertibkan/diturunkan, maka Panwaslih Kabupaten Pidie dan instansi yang berwenang akan melaksanakan penertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Muhammad Rizal, S.H.

Tembusan :

1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Pj. Bupati Pidie;
3. Kapolres Pidie;
4. Dandim 0102 Pidie;
5. Kasatpol PP Pidie;
6. Kesbangpol Kabupaten Pidie;
7. Peringgal.